

PAPER NAME

Daging Ayam Potong Ok

WORD COUNT

3115 Words

CHARACTER COUNT

20017 Characters

PAGE COUNT

12 Pages

FILE SIZE

133.0KB

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2022 1:48 PM GMT+7

REPORT DATE

Jun 12, 2022 1:49 PM GMT+7

● 13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Bibliographic material

KEHALALAN DAGING AYAM POTONG DI PASAR TRADISIONAL KOTA MEDAN

Oleh:

1. Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag, M.Hum (Ketua/0107107101)
2. Alkausar Saragih, S.Pdi, M.Pdi (Anggota/0124027801/718313)
3. Dra. Disna Anum Siregar, M.Pd (Anggota/0012086002)

RINGKASAN

Sebagian besar penjual ayam potong di pasar tradisional yang ada di kota Medan melakukan pemotongan ayam sambil merokok, bercerita dan dilakukan dengan sendirian, tanpa bantuan orang lain. Bahkan yang lebih miris lagi bahwa ayam yang baru saja disembelih belum benar-benar mati dan kaki dan sayapnya masih terlihat bergerak-gerak, sudah dimasukkan ke dalam tong yang berisi air panas untuk dilakukan pembersihan bulu-bulunya. Kondisi ini dilakukan untuk sekedar mengejar target jumlah ayam yang harus disembelih pada setiap harinya.

Metode pelaksanaan yang digunakan oleh tim Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan mitra (MUI Kota Medan) adalah: 1) Menggunakan pendekatan pendampingan terhadap pedagang ayam potong di pasar tradisional Kota Medan, 2) Melaksanakan pelatihan tentang tata cara penyembelihan hewan berdasarkan Syariat Islam, 3) Melaksanakan penyuluhan hukum dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah a) Terbentuknya 3 (tiga) Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan, b) Penerbitan Buku Panduan Tentang Tata Cara Penyembelihan Hewan secara halal yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan KPCPH, c) Karya Tulis Ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi, d) Meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pedagang daging ayam potong tentang tata cara penyembelihan hewan yang baik dan halal. sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam PKM ini: a. Pelatihan tentang tata cara penyembelihan hewan kepada para pedagang daging ayam potong, b. Penerbitan sertifikat yang diterbitkan MUI Kota Medan Tentang kelayakan dalam melakukan penyembelihan ayam potong bagi para pedagang yang melakukan penyembelihan ayam potong, c. Penyuluhan hukum tentang tata cara penyembelih ayam potong di pasar tradisional Kota Medan.

Kata Kunci: a. Kehalalan, b. Daging Ayam Potong, c. Pasar tradisional

A. Pendahuluan

Hasil penelitian Hibah Bersaing Anwar Sadat Harahap Tahun 2009 dengan judul: "Kajian Hukum Islam Terhadap jual Beli Daging di Kota Medan", menyimpulkan bahwa sebagian besar penjual ayam potong di pasar tradisional yang ada di kota Medan melakukan pemotongan ayam sambil merokok, bercerita dan dilakukan dengan sendirian, tanpa bantuan orang lain. Bahkan yang lebih miris lagi bahwa ayam yang baru saja disembelih belum benar-benar mati dan kaki dan sayapnya masih terlihat bergerak-gerak, sudah dimasukkan ke dalam tong yang berisi air panas untuk dilakukan pembersihan bulu-bulunya. Kondisi ini dilakukan untuk sekedar mengejar target jumlah ayam yang harus disembelih pada setiap harinya.

Memang menurut kajian ilmu kesehatan, daging ayam potong semacam ini layak dikonsumsi, karena dagingnya bersih dan masih segar. Namun, dalam mengonsumsi daging ayam potong, bukan hanya dilihat dari sudut pandang kebersihan dan kesegaran dagingnya semata, melainkan perlu juga diperhatikan status kehalalan dagingnya, supaya orang yang mengkonsumsinya mendapatkan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyembelihan hewan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum Islam merupakan kewajiban bagi para pedagang daging hewan, termasuk pedagang daging ayam potong sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 19 ayat (1) yang berbunyi ⁴ bahwa hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Selain itu, perolehan makanan yang halal, seperti daging ayam potong mempunyai tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 poin "a" berbunyi ³ bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dalam poin "b" disebutkan untuk ³ meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Perhatian terhadap jaminan kehalalan daging ayam potong yang di jual di pasar tradisional Kota Medan merupakan amanah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 4 yang berbunyi bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Daging yang baik menurut Syariat Islam adalah selain daging ayamnya segar dan higienis, juga daging ayamnya harus halal. Daging ayam potong yang halal adalah apabila disembelih menurut tuntunan Hukum Islam. Sebaliknya daging ayam potong yang tidak disembelih menurut tata cara yang benar sebagaimana diatur dalam Syariat Islam adalah dagingnya haram sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) poin “d” yang berbunyi bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) adalah hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Jadi penyembelihan daging ayam potong berdasarkan syariat Islam merupakan amanah undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan kriteria penyembelihan yang diatur dalam syariat Islam sebagai berikut:

1. Dimulai dengan dengan membaca kalimat”Bismillahirrahmaanirrahiim” yang dilanjutkan dengan membaca niat sengaja aku menyembelih ayam karena Allah Ta`ala”;
2. Menghadapkan badan ayam yang akan disembelih ke arah kiblat sambil memegang kedua sayat dan kakinya;
3. Menyembelih leher ayam sampai terputus kerongkongan dan segala urat yang ada di sekitar lehernya;
4. Menggunakan pisau yang tajam;
5. Tidak boleh berbicara;
6. Tidak boleh dimasukkan ke dalam air panas sebelum nyata-nyata ayamnya telah mati dengan sesungguhnya.

Keenam tata cara penyembelihan di atas menjadi kriteria yang menentukan kehalalan daging suatu hewan menurut Syariat Islam. Jika keenam kriteria di atas dilaksanakan dengan baik, maka daging ayam potongnya masuk kategori halal.

Sebaliknya jika kriteria di atas tidak dilaksanakan, maka daging ayamnya masuk kategori daging yang tidak halal untuk dimakan.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka sangat diperlukan dengan segera dilaksanakan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat, supaya daging ayam potong yang di jual di pasar tradisional Kota Medan adalah masuk kategori halal untuk dikonsumsi masyarakat Kota Medan. Bukan itu saja program pelatihan dan pembinaan terhadap para pedagang daging ayam potong di pasar tradisional Kota Medan merupakan pengamalan dari Pasal 23 yang mengamanahkan untuk diberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal (JPH), pembinaan dalam memproduksi produk halal, dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

B. Permasalahan Mitra

Ada 4 (empat) permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan sebagai lembaga yang sah dalam mengurus kehalalan sutau makanan atau produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat Kota Medan, yakni:

1. Belum pernah dilakukan pelatihan tentang tata cara penyembelihan hewan kepada para pedagang daging ayam potong di pasar tradisional Kota Medan berdasarkan syariat Islam, sehingga banyak daging ayam potong yang dijual di pasar tradisional Kota Medan, tanpa disembelih dengan menggunakan cara yang dituntun dalam syariat Islam;
2. Sedikitnya jumlah pedagang daging ayam potong yang pandai menyembelih hewan menurut ketentuan syariat Islam. Sementara pemerintah setempat belum pernah melaksanakan pelatihan penyembelihan hewan berdasarkan Syariat Islam kepada para pedagang tradisional di Kota Medan;
3. Belum adanya sertifikat yang diterbitkan MUI Kota Medan Tentang kelayakan dalam melakukan penyembelihan ayam potong bagi para pedagang yang melakukan penyembelihan ayam potong di pasar tradisional Kota Medan;

4. Minimnya pengetahuan pedagang daging ayam potong, khususnya para pembeli ayam potong di pasar tradisional Kota Medan, dalam melakukan pemotongan ayam potong sesuai dengan ketentuan Syariah Islam, sehingga banyak daging ayam potong yang dijual tidak menggunakan tata cara pembelian yang benar sesuai ketentuan Syariah Islam.

B. Pembahasan

Hasil pelaksanaan Program Kemitraan kepada Masyarakat ini adalah bahwa telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan mitra sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian permasalahan mitra sebagai berikut:

1. Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pertama adalah dengan melaksanakan pelatihan tentang tata cara pembelian ayam potong secara benar menurut ketentuan Syariah Islam kepada para pedagang dan pegawai penjual daging ayam potong di pasar tradisional Kota Medan. Sedangkan target luarannya adalah terlatihnya para pedagang dan pegawai penjual daging ayam potong yang ada di pasar tradisional Kota Medan dalam melakukan pembelian hewan berdasarkan tuntunan Syariah Islam. Kemudian capaiannya adalah 100% peserta pelatihan mampu melakukan pembelian ayam potong secara benar menurut ketentuan Syariah Islam;
2. Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kedua adalah membentuk Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan yang memiliki tugas pokok: a. Melakukan pembelian ayam potong sesuai ketentuan Syariah Islam, b. Melatih pedagang daging ayam potong dalam melakukan pembelian sesuai ketentuan Syariah Islam, c. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait dalam penyaluran produk makanan halal di pasar tradisional Kota Medan. Adapun target luarannya adalah. Terbentuknya 3 (tiga) Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal

(KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan yang susunan kepengurusannya terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 2 (dua) Anggota. Kemudian capaiannya adalah 3 (tiga) KPCPH dapat dibentuk di pasar tradisional Kota Medan berdasarkan SK Ketua MUI Kota Medan;

3. Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ketiga adalah menerbitkan sertifikat kelayakan melaksanakan penyembelihan hewan yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Kota Medan terhadap pedagang daging ayam potong yang telah mengikuti pelatihan. Adapun target luarannya adalah . Menerbitkan sertifikat kelayakan melaksanakan penyembelihan hewan yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Kota Medan terhadap pedagang daging ayam potong yang telah mengikuti pelatihan. Kemudian capaiannya adalah . 100% peserta pelatihan penyembelihan hewan sesuai ketentuan MUI Kota Medan telah memperoleh sertifikat;
4. Soslusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan keempat adalah melaksanakan penyuluhan hukum tentang Tata Cara Penyembelihan ayam potong yang benar berdasarkan Syariat Islam di pasar tradisional Kota Medan sebagaimana diamanahkan oleh ¹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun target luarannya adalah membagikan Buku Panduan Tentang Tata Cara Penyembelihan Hewan Berdasarkan Syariat Islam dan meningkatkan pemahaman pedagang daging ayam potong tentang tata cara penyembelihan hewan berdasarkan Syariat Islam. Kemudian capaiannya adalah 100% buku panduan dapat didistribusikan kepada seluruh peserta dan 100% Masyarakat peserta PKM memahami materi yang disampaikan.

Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pihak Majelis Ulama Kota Medan melalui pelaksanaan program PKM ini adalah:

Tabel 1. Solusi Penyelesaian Permasalahan Mitra dan Target Luaran yang Diperoleh

No	Solusi	Target Luaran	Capain
1	Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pertama adalah dengan melaksanakan pelatihan tentang tata cara penyembelihan ayam potong secara benar menurut ketentuan Syariat Islam kepada para pedagang dan pegawai penjual daging ayam potong di pasar tradisional Kota Medan	Terjadi peningkatan pemahaman para pedagang dan pegawai penjual daging ayam potong yang ada di pasar tradisional Kota Medan dalam melakukan penyembelihan hewan berdasarkan tuntunan Syariat Islam	100% peserta pelatihan mampu melakukan penyembelihan ayam potong secara benar menurut ketentuan Syariat Islam.
2	Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kedua adalah membentuk Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan yang memiliki tugas pokok: a. Melakukan penyembelihan ayam potong sesuai ketentuan Syariat Islam, b. Melatih pedagang daging ayam potong dalam melakukan penyembelihan sesuai ketentuan Syariat Islam, c. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait dalam penyaluran produk makanan halal di pasar tradisional Kota Medan.	Terbentuknya 3 (tiga) Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan yang susunan kepengurusannya terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 2 (dua) Anggota.	3 (tiga) KPCPH dapat dibentuk di pasar tradisional Kota Medan berdasarkan SK Ketua MUI Kota Medan
3	Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ketiga adalah menerbitkan sertifikat kelayakan melaksanakan penyembelihan hewan yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Kota Medan terhadap pedagang daging ayam potong yang telah mengikuti pelatihan	Menerbitkan sertifikat kelayakan melaksanakan penyembelihan hewan yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Kota Medan terhadap pedagang daging ayam potong yang telah mengikuti pelatihan	100% peserta pelatihan penyembelihan hewan sesuai ketentuan MUI Kota Medan telah memperoleh sertifikat
4	Solusi yang dilakukan	1. Buku Panduan	1. 100% buku

	<p>dalam menyelesaikan permasalahan keempat adalah melaksanakan penyuluhan hukum tentang Tata Cara Penyembelihan ayam potong yang benar berdasarkan Syariat Islam di pasar tradisional Kota Medan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal</p>	<p>Tentang Tata Cara Penyembelihan Hewan Berdasarkan Syariat Islam; 2. Terjadinya peningkatan pemahaman pedagang daging ayam potong tentang tata cara penyembelihan hewan berdasarkan Syariat Islam</p>	<p>panduan dapat didistribusikan kepada seluruh peserta; 2. 100% Masyarakat peserta PKM memahami materi yang disampaikan</p>
		<p>Membuat sebuah karya tulis ilmiah yang akan dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi</p>	<p>Jurnal Mimbar Hukum UGM Yogyakarta</p>

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah a) Terbentuknya 3 (tiga) Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan, b) Penerbitan Buku Panduan Tentang Tata Cara Penyembelihan Hewan secara halal yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan KPCPH, c) Karya Tulis Ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi ,d) Meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pedagang daging ayam potong tentang tata cara penyembelihan hewan yang baik dan halal.sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam PKM ini: a. Pelatihan tentang tata cara penyembelihan hewan kepada para pedagang daging ayam potong, b. Penerbitan sertifikat yang diterbitkan MUI Kota Medan Tentang kelayakan dalam melakukan penyembelihan ayam potong bagi para pedagang yang melakukan penyembelihan ayam potong, c. Penyuluhan hukum tentang tata cara penyembelih ayam potong di pasar tradisional Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan Kamlan dan Nahrowi dengan judul:”*Sertifikasi halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim*”. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dalam makanan sangat dibutuhkan oleh konsumen Muslim untuk

memberikan jaminan agar tidak mengonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang tidak halal sehingga tidak terkena dosa. Maka menjadi tugas pemerintah untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim agar produk barang atau jasa yang beredar di tengah-tengah masyarakat benar-benar halal. Label halal sendiri memberikan keuntungan bagi pelaku usaha seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, meraih pasar pangan halal global, meningkatkan marketability produk di pasar dan investasi berbiaya murah. Konsumen Muslim harus cerdas sebelum membeli sebuah produk atau jasa demi keamanan dan keselamatan.¹

Sertifikasi halal menjadi kewajiban negara untuk memproteksi hak-hak konsumen Muslim dari mengonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zat yang haram. Oleh karena itu perlu regulasi yang lebih jauh dan tegas untuk dapat menjangkau hak-hak konsumen Muslim. Hal ini urgen untuk dilakukan mengingat tidak semua umat Muslim paham bahwa apa yang mereka konsumsi belumlah halal menurut hukum syariat. Disamping itu perlu juga untuk memberikan pemahaman, penegasan serta pengetahuan terhadap produsen untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim. Sebagai negara dengan basis umat Islam terbesar di dunia sudah selainnya para produsen lebih mementingkan tercapainya keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen Muslim. Hal yang paling penting untuk diketahui bagi para produsen adalah bahwa sertifikasi dan labelisasi halal bukan hanya untuk keamanan bagi konsumen Muslim, melainkan juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen. Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh para produsen untuk melindungi hak-hak kaum Muslim di Indonesia.²

Penelitian Yusuf Sofie dalam penelitiannya yang berjudul:” *Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen*”. Fokus perhatian penelitian ini terletak pada argumentasi mengapa diperlukan kepastian hukum atas produk halal di Indonesia. Uraian argumentasi di dalamnya

¹ Ramlan dan Nahrowi, (2014), Sertifikasi halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 Januari, hlm. 145.

² Ramlan dan Nahrowi, (2014), *Ibid*, hlm. 153.

menyangkut politik hukum pada tataran legislasi dan praksis yang dilakukan oleh Negara dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam perspektif sub sistem (hukum) perlindungan konsumen di Indonesia, Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen³ seyogyanya menjadi rujukan utama untuk menentukan substansi yang diatur Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut Yusuf Sofie mengemukakan bahwa seyogyanya menjadi fokus perhatian dalam penegakan hukumnya agar harmonis dengan perundang-undangan perlindungan konsumen yang terlebih dahulu berlaku. Harmonisasi vertikal maupun horizontal atas substansi UU JPH 2014 yang telah dilakukan, seyogyanya menjadi perhatian pada tataran praksis.⁴

World Halal Forum Europe, diselenggarakan di London, tanggal 10-11 November 2010. Isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu: “*Halal Products and Services – Going Mainstream*”. Berdasarkan isu utama tersebut dibicarakan 6 (enam) topik, yaitu:

1. Akreditasi dan sertifikasi halal internasional;
2. Isu dan tantangan pasar Uni Eropa;
3. Masalah jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi pelaku usaha produk halal;
4. Pentingnya pertumbuhan sektor halal dalam iklim ekonomi saat itu hingga saat sekarang;
5. Pertumbuhan produk halal di pasar retail Uni Eropa dan Inggris;
6. Pengaruh perubahan tingkat preferensi dan kepedulian konsumen.

Negara India telah melaksanakan sertifikasi produk halal serta penerimaan positif dari masyarakat setempat. Keadaan lain dilaporkan di New Zealand bahwa sejumlah restoran setempat pun sangat memperhatikan pentingnya tersedianya produk halal di negara tersebut sehubungan dengan kedatangan para wisatawan dari negara-negara muslim. Negara Belanda, sama halnya dengan negara-negara

³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Yusuf Sofie, (2015), Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Syariah* 3, Nopember, hlm. 28.

Eropa lainnya, pasar bagi produk makanan halal sedang berkembang, bersesuaian dengan perundang-undangan makanan yang Islamis (*islamic food laws*).⁵

Penelitian Eri Agustian H, dan Sujana yang berjudul: *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus pada Produk Wall's Conello*, menyimpulkan sebagai berikut:⁶ Hasil dari analisis pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen yang beragama Muslim diperoleh kesimpulan bahwa keputusan pembelian terhadap produk Wall's Conello pada saat ini adalah 9,943, Sedangkan pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen yang beragama Non Muslim diperoleh persamaan regresi $y = 469,1 - 0,003(1469)$, dapat diartikan bahwa jika labelisasi halal adalah 1 maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 1,003, atau dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan pembelian terhadap produk Wall's Conello pada saat ini adalah 1,469.⁷

Ratih Kusuma Demi dalam skripsinya yang berjudul: *Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*, menyimpulkan bahwa sebagai produsen, mutu dan keamanan makanan adalah hal mutlak yang harus diperhatikan oleh setiap pemilik usaha pada produk yang dihasilkan. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang bergerak di bidang makanan ringan atau olahan yang menjamin produknya dengan sertifikat halal di tuntut pula untuk menjaga sistem jaminan halal yang sudah ada dengan suatu sistem yang sudah dianjurkan oleh LPPOM MUI.⁸

Masyarakat diberikan peranan penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 53, ayat (1) bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan

⁵ Yusuf Shofie, (2015), *Ibid*, hlm. 29

⁶ Eri Agustian H, dan Sujana, (2013), *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus pada Produk Wall's Conello*, *Jimkes Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 177.

⁷ Tengku Putri Lindung Bulan, (2016), *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang*, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1 Mei, hlm. 430.

⁸ Ratih Kusuma Demi, (2015), *Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, hlm. i.

Jaminan Produk Halal (JPH). Ayat (2) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Melakukan sosialisasi mengenai JPH, b. Mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar. Kemudian ayat (3) berbunyi bahwa peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.⁹

C. Penutup

Pelatihan tentang tatacara penyembelihan daging ayam potong menurut ajaran Islam merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang sering mengkonsumsi daging ayam potong. Sebab melalui penyembelihan daging ayam potong yang benar menurut ajaran Islam, akan sangat menentukan kriteria kehalalan daging ayam potong.

REFERENSI

Referensi Buku

- Eri Agustian H, dan Sujana, (2013), Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus pada Produk Wall's Conello, *Jimkes Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 1, No. 2.
- Ramlan dan Nahrowi, (2014), Sertifikasi halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1.
- Ratih Kusuma Demi, (2015), *Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo.
- Tengku Putri Lindung Bulan, (2016), Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1.
- Yusuf Sofie, (2015), Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Syariah 3*, Nopember.

⁹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

● **13% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Yeti Eka Yuniati, Trini Handayani. "STUDI KASUS PENCANTUMAN LAB...	2%
	Crossref	
2	Eva Safitri, Nur Annis Hidayati, Rossy Hertati. "PREVALENSI BAKTERI S...	2%
	Crossref	
3	Fuadi, Andri Soemitra, Zuhrinal M. Nawawi. "Studi Literatur Implement...	2%
	Crossref	
4	Moch. Khoirul Anwar. "Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Ter...	1%
	Crossref	
5	Khabib Solihin. "ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL D...	1%
	Crossref	
6	Enos Julvirta, Mustika Permatasari, Umi Dian Adhitya Wulan Ningrum, ...	1%
	Crossref	
7	Moh. Kusnadi. "Problematika Penerapan Undang-undang Jaminan Pro...	<1%
	Crossref	
8	Esy Nur Aisyah, Maretha Ika Prajawati, Didik Wahyudi. "Pelatihan Sertif...	<1%
	Crossref	
9	Imama Zuchroh, Setiawan Setiawan, Siwi Dyah Ratnasari, Yupono Bagy...	<1%
	Crossref	

- 10 **Jacobus Jopie Gilalo, Adi Sulistiyono, Burhanudin Harahap. "TINJAUA...** <1%
Crossref

- 11 **Tutik Nurul Janah. "UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DA...** <1%
Crossref

- 12 **Saputro Prayitno. "Penanganan Pasca Konflik Sosial di Lampung Selat...** <1%
Crossref

- 13 **Mospa Darma. "BISNIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No.33...** <1%
Crossref

- 14 **Mabarroh Azizah. "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Musli...** <1%
Crossref